



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
- b. bahwa pemberian tugas belajar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk penunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis dan administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilaksanakan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, kualitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Persyaratan Tugas Belajar meliputi:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga, universitas, dan/atau perguruan tinggi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Belajar dan persyaratan program studi meliputi:
- a. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
 - b. perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1. perguruan tinggi negeri;
 - 2. perguruan tinggi kedinasan; dan /atau
 - 3. perguruan tinggi swasta.

- c. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu dan/atau secara daring sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - 1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - 2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3. memiliki akreditasi paling rendah:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
 - 4. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 5

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Masa Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar, yaitu:
 - a. program diploma 1 (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program strata 1 (S-1) / Diploma IV (D IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program strata 2 (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program strata 3 (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - g. program dokter spesialis mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh program studi pengelola.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kelima
Perpanjangan Jangka Waktu tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling tinggi 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan; dan
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 8

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut turut untuk paling tinggi 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan dari PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.

Bagian Ketujuh
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri.

Bagian Kedelapan
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal;
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kesembilan
Hak Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan

- c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi, surat izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
 - (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas dengan ketentuan:
 - a. PNS menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya wajib tidak mengajukan pindah instansi dan wajib mengabdikan selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya wajib tidak mengajukan pindah instansi selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - c. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya wajib tidak mengajukan pindah instansi selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar.
 - (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (6) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (7) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara kumulatif.
- (9) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan meninggalkan tempat tugas dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. lembaga atau kementerian;
 - c. donator dari lembaga non pemerintah; atau
 - d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian pembiayaan yang dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya penyelenggaraan pendidikan/semester;
 - c. pembelian modul dan/atau alat tulis lainnya;
 - d. pembelian jas almamater;
 - e. biaya seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian lainnya dan/atau kegiatan praktek lainnya;
 - f. biaya ujian tutup tesis; dan
 - g. biaya wisuda.

- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak meninggalkan tempat tugas atau perkuliahan jarak jauh, sabtu-minggu, dan perkuliahan malam dan/atau melalui sistem daring dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. lembaga atau kementerian;
 - c. donator dari lembaga non pemerintah; atau
 - d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian pembiayaan yang dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. biaya seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian;
 - b. biaya ujian akhir; dan
 - c. biaya wisuda atau biaya lainnya yang bersifat penyelesaian akhir masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang Tugas Belajar dan mendapatkan bantuan dan/atau biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas akhir yang sudah ditetapkan maka wajib mengembalikan anggaran bantuan tersebut ke kas Daerah Pemerintah Daerah, dengan dibuktikan kwitansi pengembalian.

BAB V PEMBATALAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan sedang meninggalkan tempat perkuliahan tanpa alasan yang jelas;
 - f. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - g. alasan lain yang mencoreng nama baik Pemerintah Daerah atau pihak universitas dan/atau tempat perkuliahan dimaksud
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

BAB VI PENGHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. PNS dinyatakan sudah tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Daerah atau merusak nama baik Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) PPK dan/atau pegawai yang membidangi atau mengurus Tugas Belajar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di instansinya masing-masing;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan pada ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 398);
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 439); dan
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 580);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI



Diundangkan di Benteng
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 725